

KEDUDUKAN HUKUM NIKAH SIRRI
(Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri dan
Kaitannya dengan Pasal 2 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HERI MIRZA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111209242

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H

KEDUDUKAN HUKUM NIKAH SIRRI
(Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Nikah Sirri dan Kaitannya dengan Pasal 2 UU No. 1/1974
Tentang Perkawinan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

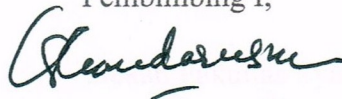
Oleh

HERI MIRZA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111209242

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005

Pembimbing II,



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

KEDUDUKAN HUKUM NIKAH SIRRI
(Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri dan
Kaitannya dengan Pasal 2 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan)

SKRIPSI

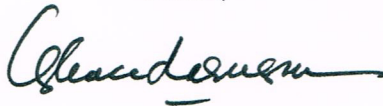
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal:

Jum'at, 4 Agustus 2017

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



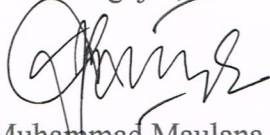
Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005

Sekretaris,



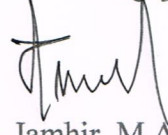
Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

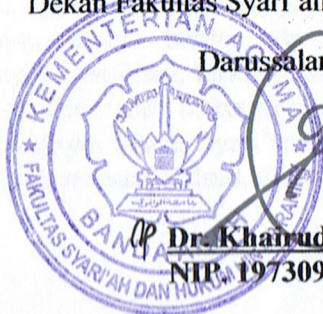
Penguji II,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Heri Mirza
NIM : 111209242
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

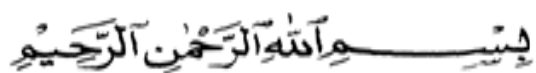
Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2017
Yang Menyatakan



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“KEDUDUKAN HUKUM NIKAH SIRRI (Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri dan Kaitannya dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”***. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-

Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 3 Agustus 2017
Penulis

Heri Mirza

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika pembahasan.....	13
 BAB II : NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	 15
2.1. Pengertian Nikah dan Nikah Sirri.....	15
2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
2.3. Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif	28
2.4. Pandangan Ulama tentang Hukum Nikah sirri	32
 BAB III : KEDUDUKAN NIKAH SIRRI MENURUT FATWA MPU ACEH DAN KAITANNYA DENGAN PASAL 2 UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN...	 36
3.1. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	36
3.2. Nikah Sirri Menurut Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010....	41
3.2.1. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MPU Aceh.....	42
3.2.2. Isi Fatwa MPU Aceh Tentang Nikah Sirri.....	44
3.2.3. Landasan dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Fatwa MPU Aceh Tentang Nikah Sirri	46
3.2.4. Kedudukan Nikah Sirri menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Kaitannya dengan Pasal 2 UU Perkawinan	56
3.3. Analisis Penulis	58
 BAB IV : PENUTUP.....	 61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	62
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 64
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

ABSTRAK

Nama/Nim : Heri Mirza/111209242
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Kedudukan Hukum Nikah Sirri (Analisis Fatwa Mpu Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri Dan Kaitannya Dengan Pasal 2 Uu No. 1/1974 Tentang Perkawinan)
Tanggal Munaqasyah : 4 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA

Kata Kunci : *Kedudukan Hukum, Nikah, Nikah sirri*

Nikah sirri merupakan suatu problem hukum yang terjadi dalam realita masyarakat. Pada umumnya, nikah sirri megandung dua makna, yaitu nikah yang tidak dicatat dan nikah secara sembunyi-sembunyi tanpa memenuhi syarat dan rukun nikah. Secara khusus, penelitian ini mengkaji tentang nikah sirri karena tidak dicatat. Dalam hal ini, MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa terhadap masalah nikah sirri. Secara umum, isi fatwa tersebut memiliki keterkaitan dengan materi hukum yang dimuat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Untuk itu, menarik dikaji lebih lanjut permasalahan ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana latar belakang lahirnya Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah sirri, serta bagaimana kedudukan nikah sirri menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan kaitannya dengan Pasal 2 UU Perkawinan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang lahirnya Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah sirri adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama karena banyak praktek nikah sirri di kalangan masyarakat, kemudian semakin gencarnya pembicaraan tentang rancangan aturan yang mengenakan sanksi kepada pelaku nikah sirri. Mengenai kedudukan hukum nikah sirri masih menuai pertanyaan di kalangan masyarakat. Di satu sisi Islam mengakui keabsahan nikah sirri dan di sisi lain Islam justru melarang nikah sirri jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam arti tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Adapun mengenai kedudukan nikah sirri menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan kaitannya dengan Pasal 2 UU Perkawinan terdapat adanya kesesuaian antara isi fatwa dengan materi hukum Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. MPU Aceh menegaskan keharusan mencatatkan pernikahan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Di samping itu, fatwa tersebut menyatakan nikah sirri masih dipandang sah menurut hukum Islam, hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), dimana pernikahan hanya sah dilakukan menurut ajaran agama. Saran penulis, hendaknya masyarakat memahami kembali arti penting dari pencatatan nikah. Kemudian, materi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang Nikah Sirri hendaknya dikaji kembali, karena masih memberi peluang terjadinya nikah sirri.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan merupakan salah satu proses perjalanan hidup yang harus dilalui manusia, dan merupakan bagian dari syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Sebagai bagian dari perjalanan hidup dan ajaran syariat, tentu proses pelaksanaan perkawinan ini harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *naş*, baik Alquran maupun hadis, serta produk hukum fikih yang telah diteorikan oleh para ulama, sebagai penjelas praktis dari hukum perkawinan yang terdapat pada kedua sumber hukum tersebut. Tujuannya yaitu agar perkawinan yang dilangsungkan dapat diterima (sah) menurut hukum, dan demi terwujudnya tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu membangun keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam hukum perkawinan Islam, perkawinan dapat dikatakan telah sah menurut hukum ketika telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan. Adapun rukun perkawinan yang telah ditetapkan adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta *ijāb* dan *qabūl*. Namun demikian, terdapat pendapat ulama yang menyatakan bahwa rukun perkawinan hanya *ijāb* dan *qabūl* (*ṣighah al-‘aqd*) saja.¹ Sedangkan syarat perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada meskipun tidak harus berada dalam rangkaian akad nikah. Dengan terpenuhinya

¹Pendapat tersebut dinyatakan oleh Imam Hanafi. Dirujuk dalam buku Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Uṣrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 17.

syarat dan rukun perkawinan, maka dalam Islam perkawinan yang dilangsungkan telah sah.² Begitu juga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan telah sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Namun, pada ayat selanjutnya dinyatakan syarat bahwa perkawinan yang dilangsungkan harus dicatatkan.

Dalam sejarah Islam, tidak ditemukan bukti bahwa akad nikah harus dilakukan dengan cara tertulis sehingga ada bukti fisik, maka secara normatif tidak ada petunjuk tentang pencatatan atau penandatanganan berita acara terjadinya *ijāb* dan *qabūl* atau akad nikah. Dewasa ini, perkawinan menjadi salah satu bagian dari muatan hukum perundangan-undangan, artinya terdapat intervensi negara atas institusi perkawinan. Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hukum privat dalam lingkup kekeluargaan. Akan tetapi, jauh dari itu perkawinan dimaknai sebagai bagian dari hukum publik yang melibatkan pihak-pihak lain, sehingga apa yang disebut dengan pencatatan nikah harus dilaksanakan.

Menurut Ahmad Rafiq, pencacatan dalam praktik hukum Islam merupakan sesuatu yang bersifat baru. Tidak ditemukan pengaturan pencatatan perkawinan dalam fikih klasik terkait dengan perkawinan. Berbeda dengan ketentuan muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, sebagaimana disebutkan Ahmad Rofiq, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum Islam yang berlaku di Indonesia telah

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26-27.

mengatur ketentuan pencatatan tersebut. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak dapat dihindari.³ Pendapat yang sama sekali berbeda yaitu menurut Abdul Halim sebagaimana dijelaskan oleh Amiur Nuruddin bahwa pencatatan perkawinan diposisikan/ditempatkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah; “suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya”.⁴

Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, yaitu sebagai tuntutan atas perkembangan zaman yang menuntut adanya bukti tertulis dalam meyakinkan segala perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta pencatatan itu sendiri menempati posisi strategis dan memiliki kemaslahatan di kalangan masyarakat luas, maka menjadi suatu keharusan bagi setiap pasangan untuk mencatatkan perkawinannya. Perbuatan akad nikah menyebabkan timbulnya konsekuensi hukum pada masing-masing pihak yang berakad atau antara suami dan isteri. Agar hak-hak keduanya dapat terlindungi, maka bukti fisik telah terjadi suatu akad (nikah) tentu diperlukan. Untuk kasus perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia, bukti yang berkekuatan hukum tersebut yaitu akta nikah. Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tidak diakui oleh hukum negara, selanjutnya perkawinan yang tidak tercatat itu disebut dengan “perkawinan atau pernikahan sirri”.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 109.

⁴Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 129-130.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁵ nikah sirri diartikan sebagai nikah yang tidak dilakukan melalui Kantor Urusan Agama, tetapi menurut agama Islam sudah sah. Sedangkan nikah sirri dalam rumusan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, adalah nikah yang dilaksanakan bukan di hadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.⁶

Menurut perspektif perundang-undangan, nikah sirri lebih diartikan kepada setiap perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun perkawinan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Konsekuensi hukum nikah sirri ini yaitu tidak diakuinya perkawinan oleh hukum negara, kemudian runtut hukum dari tidak diakuinya perkawinan tersebut berimbas pada anak yang dilahirkan. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa istilah “anak luar nikah” atau “anak luar kawin”, memiliki dua makna yaitu anak zina dan anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* yang sebelumnya perkawinan tidak dicatat.⁷ Makna yang terakhir disebutkan (yaitu nikah sirri) menunjukkan sebuah perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatat. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya perbuatan tersebut berimbas pada anak yang dilahirkan, yaitu hukum negara tidak mengakui keberadaannya.

Pada tahun 2010, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan fatwa tentang nikah sirri. Dalam putusannya, dinyatakan bahwa

⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 280.

⁶Ketentuan point pertama fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

⁷Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 198.

nikah sirri merupakan nikah yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Mengenai kedudukan hukum nikah sirri, terlihat adanya pemilahan antara nikah sirri yang sah dan tidak. Inti dari poin pertama bahwa nikah sirri yang sah adalah nikah yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun seperti telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan dalam kategori nikah sirri yang tidak sah adalah nikah yang tidak sepenuhnya syarat dan rukun. Ketentuan terkait dengan poin pertama, diperjelas dengan adanya kewajiban mempelai untuk melapor, dan pegawai pencatat nikah wajib mencatatkan nikah yang telah dilangsungkan dengan tidak ditentukan batasan waktu bagi mempelai untuk melaporkan perkawinannya.⁸ Ketentuan pencatatan yang ada dalam poin putusan fatwa tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa untuk menentukan sah tidaknya perkawinan diukur dengan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan secara sempurna menurut hukum Islam (agama Islam). Namun, putusan fatwa ini masih menimbulkan beberapa permasalahan mendasar. *Pertama* bahwa fatwa tersebut memungkinkan seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinan atau melakukan nikah sirri, mengingat tidak ditetapkannya batasan untuk mencatatkan nikah yang telah dilakukan. *Kedua*, isi ketetapan fatwa terkait

⁸Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

dengan term atau istilah “*wajib dilapor oleh mempelai*” dan “*petugas pencatat nikah wajib mencatatnya*” mengandung pengertian bahwa ada indikasi pencatatan nikah dijadikan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan dalam sebuah pernikahan, sementara di awal ketetapanannya perkawinan tidak mesti dicatatkan untuk mendapat pengesahan secara hukum.

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis menemukan beberapa masalah yang perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan judul: “*Kedudukan Hukum Nikah Sirri (Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri dan Kaitannya dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”.

1.2. Rumusan Masalah.

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, di bawah ini diajukan beberapa pertanyaan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri?
2. Bagaimana kedudukan nikah sirri menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

1.3. Tujuan Penelitian.

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.
2. Untuk mengetahui kedudukan nikah sirri menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1.4. Penjelasan Istilah.

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa istilah dan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “kedudukan” diartikan sebagai suatu keadaan yang sebenarnya (tentang suatu perkara), atau status tentang sesuatu.⁹ Sedangkan yang dimaksudkan di sini yaitu kedudukan mengenai keadaan suatu perbuatan—dalam hal ini nikah sirri—apakah diakui oleh hukum atau tidak, baik mengenai status perbuatan tersebut maupun segala konsekuensi dari perbuatan itu.

⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 190.

2. Nikah Sirri.

Istilah nikah sirri terdiri atas dua kata, yaitu nikah dan sirri. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nikāh* yang secara harfiah bermakna *al-waṭ'u* (berjalan di atas, melalui, bersetubuh atau bersenggama), *al-ḍammu* (mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan dan menggabungkan), serta *al-jam'u* (mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun).¹⁰ Menurut istilah, nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan dua belah pihak (suami dan isteri) untuk bersenang-senang dengan pasangannya.¹¹

Kata sirri juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *sirr*, *sirra*, *isrār*, berarti rahasia atau diam-diam.¹² Berdasarkan arti harfiah tersebut, nikah sirri dapat dijabarkan sebagai proses ikatan suami istri yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain selain orang-orang yang menyaksikan perkawinan tersebut. Selain itu, bisa juga dirumuskan bahwa nikah sirri merupakan nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).¹³ Jadi, yang dimaksud dengan nikah sirri dalam pembahasan ini yaitu nikah yang tidak dicatatkan.

¹⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

¹¹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 802.

¹²Dimuat dalam: <http://www.suduthukum.com/2016/05/pengertian-perkawinan-sirri.html>, diakses pada tanggal 24 April 2017.

¹³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 17.

1.5. Kajian Pustaka.

Sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas pembahasan ini, namun yang sudah ada hanya pembahasan mengenai pembahasan nikah sirri saja, bukan kajian tentang kedudukan hukum nikah sirri dalam fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 dalam kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tulisan yang mendetail membahas tentang masalah ini masih jarang dijumpai, meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Ni'matuz Zahroh, dengan judul "*Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)*". Dalam skripsi ini, dijelaskan tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap nikah sirri, berikut dengan penjelasan mengenai macam-macam nikah sirri. Nikah sirri yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui dalam Islam. Sedangkan dalam hukum positif, nikah sirri dipersepsikan sebagai bentuk nikah yang tidak dicatatkan, sehingga kedudukannya tidak diakui oleh hukum negara. Selanjutnya, dijelaskan pula tentang analisis fenomena nikah sirri masyarakat Kuta menurut sosiologi hukum keluarga Islam.

Kemudian, dalam skripsi M. Mashud Ali yang berjudul "*Praktek Perkawinan Sirri dan Akibat Hukum terhadap Kedudukan Isteri, Anak serta Harta Kekayaanya (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif)*". Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai perkawinan dalam pandangan fikih. Dalam bab ini diurai tentang hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dalam Islam,

serta pencatatan perkawinan dalam pandangan fikih. Kemudian, pada bab selanjutnya dijelaskan mengenai perkawinan dalam pandangan hukum positif di Indonesia, yaitu merujuk pada Undang-Undang Perkawinan. Pada bagian akhir, dijelaskan tentang analisis hukum terkait dengan akibat perkawinan sirri. Dijelaskan bahwa akibat hukum nikah sirri akan berimbas pada kedudukan pernikahan itu sendiri, kemudian terhadap isteri, anak, maupun terhadap harta kekayaan yang dihasilkan selama pernikahan sirri tersebut berlangsung. Dalam hukum Islam perkawinan tersebut masih diakui dan dianggap sah, sehingga isteri, anak, dan harta merupakan bagian dari keluarga secara sah. Sedangkan menurut hukum positif tidak diakui, selama perkawinan yang dilakukan belum dicatatkan, baik di KUA maupun di Catatan Sipil.

Kemudian, dalam skripsi Dewi Durotun Nasekhah yang berjudul “*Nikah Siri dan Akibatnya terhadap Kejiwaan Anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)*”. Dalam skripsi ini, dijelaskan tentang nikah sirri, kejiwaan anak dan bimbingan konseling. Kemudian, pada bagian selanjutnya dijelaskan mengenai akibat dari pernikahan sirri terhadap kondisi kejiwaan anak yang terdapat di lapangan, yaitu di Kecamatan Wonosalam. Dijelaskan bahwa perkawinan sirri yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan efek terhadap anak, baik sikap maupun mentalnya. Terhadap permasalahan ini, dicoba untuk ditanggulangi dengan melakukan bimbingan konseling sesuai dengan Islam.

Dari beberapa skripsi atau karya ilmiah di atas, terlihat bahwa secara umum pembahasan tersebut memiliki kesamaan terkait dengan pembahasan nikah

sirri. namun demikian, secara khusus memiliki perbedaan-perbedaan yang prinsip dengan permasalahan yang penulis kaji, yaitu terkait dengan fokus masalah kedudukan nikah sirri dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 dan kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

1.6. Metode Penelitian.

Pada dasarnya kualitas sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif, dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala lain dalam masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis meneliti kedudukan nikah sirri menurut Fatwa MPU No. 1 Tahun 2010 lalu menganalisa terhadap fatwa tersebut.

1.6.1. Teknik pengumpulan data.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang dititikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang kepustakaan

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 25.

maupun luar kepustakaan.¹⁵ Misalnya buku-buku, majalah, naskah, catatan multimedia, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting, seorang peneliti akan sangat sulit melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi bahan penelitiannya tanpa ada fakta-fakta yang mendasarinya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer.

Data hukum primer di antaranya yaitu penelitian pustaka (*library research*) yang ditempuh dengan mengumpulkan data sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka.¹⁶ Yang menjadi bahan hukum primer dalam tulisan ini yaitu Fatwa MPU terkait dengan permasalahan tentang nikah sirri, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu di antaranya bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Selain itu beberapa literatur seperti buku yang ditulis oleh Ibnu Katsir, *Taisir al-'Alam Syarh 'Umdah al-Ahkam*. Kitab Abu Bakar Jabir al-Jazairi yang berjudul: "*Minhaj al-Muslim*. Kitab Wahbah Zuhaili yang berjudul: "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Kitab Ibnu

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodeologi Riset*, (Bandung: Bandar Baru Maju, 1990), hlm. 33.

¹⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

Qayyim al-Jauziyyah yang berjudul: “*Mawārid al-Amān al-Muntaqa min Ighāṣah al-Lahfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*”, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan tersebut.

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, kamus bahasa, majalah, ensiklopedia serta bahan dari internet dengan tujuan untuk memahami terhadap tulisan ini.

Adapun buku rujukan penulisan karya ilmiah dalam penulisan skripsi ini adalah Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pemahasan.

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang nikah sirri dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, pengertian nikah dan nikah sirri, rukun dan syarat perkawinan, kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum positif, dan pandangan ulama tentang hukum nikah sirri.

Bab tiga, berisi tentang kedudukan nikah sirri menurut fatwa MPU Aceh dan kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada bab ini, dijelaskan beberapa sub bahasan, di antaranya yaitu profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, nikah sirri menurut fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010, latar belakang lahirnya fatwa MPU Aceh, isi fatwa MPU Aceh tentang Nikah Sirri, landasan dan metode *istinbāṭ* hukum fatwa MPU Aceh tentang Nikah Sirri, kedudukan nikah sirri menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta analisis penulis terkait permasalahan penelitian.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

BAB DUA

NIKAH SIRRI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian Nikah dan Nikah Sirri

Kata nikah secara bahasa mengandung arti yang sempit, yaitu sebatas hubungan intim, bersenggama atau bercampur, merangkul, menggabungkan.¹ Menurut istilah (terminologi), yaitu sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Pernikahan atau perkawinan juga mengandung pengertian sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki.²

Terlihat bahwa pemaknaan nikah menurut bahasa dan istilah di atas hanya tertuju pada makna yang sempit, yaitu menghalalkan hubungan biologis saja. Namun, pada prinsipnya pernikahan itu bermakna luas, yaitu berhubungan dengan perikatan yang membentuk hak dan kewajiban. Hal ini dapat dipahami dari definisi nikah yang dinyatakan oleh Ahmad Ghandur. Menurutnya, perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad, artinya bahwa perjanjian yang

¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, dalam hal ini laki-laki dan perempuan, untuk kemudian dapat menghalalkan hubungan mereka, berikut dengan hak dan kewajiban yang terikat di dalamnya. Adapun pengertian tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقّق ما يتقاضاه الطّبع
الانساني مدّي الحياة ويجعل لكلّ منهما حقوقاً قبل صاحبة وواجبات
عليه³

Artinya: “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan, di samping sebagai alat legitimasi untuk menghalalkan hubungan kelamin, juga mengikatkan hubungan hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan yang sebelumnya tidak ada. Makna nikah yang kedua disebutkan menjadi maksud utama dari pernikahan itu sendiri.

Terkait dengan pembahasan ini, jika dilihat dalam konteks rumusan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, tentunya pendefenisian nikah terlihat lebih komprehensif. Pemaknaan nikah atau perkawinan bagi umat Islam Indonesia tidak terlepas dari dua rumusan utama, yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di dalam

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 39

INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam rumusannya, pernikahan justru diartikan bukan hanya sebagai akad yang membolehkan hubungan senggama atau intim, melainkan mengandung makna yang lebih luas. Hal ini seperti termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīzan*, kemudian akad tersebut merupakan sunnah rasul yang intinya adalah perbuatan ibadah. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Dengan melihat definisi perkawinan yang dirumuskan dalam kedua ketentuan yang telah menjadi hukum positif Indonesia dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan antara pasangan suami isteri yang sangat sakral (suci) kedudukannya. Melaksanakan perkawinan merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karenanya, sepatutnya hubungan perkawinan dijaga, dipelihara dan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 76.

⁵*Ibid.*, hlm. 2

baik itu yang diatur dalam hukum Islam maupun yang telah menjadi hukum positif Indonesia.

Adapun kata “sirri”, berasal dari bahasa Arab, yaitu *sir*, yang berarti rahasia. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).⁶ Ali Hasan juga menyatakan bahwa nikah sirri (nikah liar) itu ada dua bentuk. Pertama yaitu pernikahan yang tidak sempurna rukun dan syarat nikah, sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Kedua yaitu pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini pernikahannya tetap sah.⁷ Sedangkan Menurut Abdul Somad, perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.⁸

Sedangkan nikah sirri yang dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah nikah yang dilaksanakan bukan di hadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah. Berdasarkan pengertian sebagaimana yang dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa nikah sirri merupakan sebuah bentuk pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, nikah sirri adalah nikah yang

⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 17.

⁷M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggal dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 297-298.

⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Griya Ilmu, tt) hlm. 295.

tidak dicatat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya dengan tidak dicatatnya perkawinan oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut digolongkan dalam bentuk perkawinan yang tidak sah. Perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyatakan dalam fatwa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri, bahwa nikah sirri dalam pandangan *syari’at* ada dua bentuk yaitu nikah sirri yang lengkap syarat dan rukunnya dan nikah sirri yang tidak terpenuhinya ketentuan syarat dan rukun nikah secara sempurna.

Sebenarnya nikah sirri tidak hanya dikenal sekarang, akan tetapi telah lama dipraktikkan pada masa-masa sahabat Nabi. M. Ali Hasan menyatakan bahwa Nikah sirri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, akan tetapi telah dikenal pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khatab, pada saat diberitahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata “Ini nikah sirri, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam.”⁹ Adapun bunyi riwayat *atsār* tersebut adalah sebagai berikut:

⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 295-296.

حدَّثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتى بِنِكَاحٍ لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدّمت فيه لرجمت. (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu al-Zubair al-Maki berkata, “Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, “Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya”.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa nikah sirri merupakan nikah yang dilakukan oleh sebuah pasangan, tanpa mengikuti prosedur formal peraturan perundang-undangan. Pernikahan yang dilakukan tersebut tidak tercatat atau tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Ulama berbeda pendapat dalam menempatkan unsur-unsur yang dijadikan rukun nikah. Hal ini disebabkan karena perbedaan cara pandang mereka dalam memahami makna rukun itu sendiri. Menurut Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, rukun diartikan sebagai bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Menurut jumhur ulama yang diwakili oleh ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali, mengatakan bahwa rukun merupakan apa-apa yang harus ada

¹⁰Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, jilid 7, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulūmiyyah, 1994), hlm. 529.

demikian menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak.¹¹

Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹² Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dapat dipahami bahwa perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

Adapun rukun nikah yang harus terpenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah menurut fuqaha di kalangan Malikiyah adalah wali, mahar, calon suami, calon isteri dan *sighah*. Fuqaha dari kalangan Syafi'iyah mengelompokkan rukun nikah menjadi lima yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan *sighat*. Sedangkan Abdurahman al-Jaziri menyimpulkan bahwa rukun nikah terdiri dari dua yaitu *ijāb* dan *qabūl*.¹³

¹¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45.

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 45-46.

¹³Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 802.

Menurut hukum positif, ketentuan-ketentuan mengenai unsur-unsur perkawinan (rukun dan syarat perkawinan) tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum Islam seperti telah dijelaskan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dari ketentuan pasal tersebut, dipahami bahwa perkawinan telah dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama, dalam hal ini telah terpenuhi rukun dan syarat seperti telah disebutkan sebelumnya. Namun, dalam proses pelaksanaannya, hukum positif menentukan bahwa perkawinan harus dicatatkan sebagaimana amanat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Di samping itu, hendaknya perkawinan dilakukan atas adanya persetujuan kedua belah pihak berikut dengan persetujuan dari orang tua jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam Undang-Undang Perkawinan memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun ketentuan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 14 sebagai berikut:

Pasal 14: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. *Ijāb* dan *Qabūl*.

Di samping terpenuhinya unsur-unsur di atas, Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan. Setiap rukun nikah tersebut

memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut.¹⁴ Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan syarat-syarat nikah secara lebih luas baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai laki-laki.

Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan), disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah *baligh*, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Orang (laki-laki) yang kehilangan kecakapan karena gila, rusak akal, atau di bawah umur *tamyīz* tidak sah melakukan akad. Kemudian laki-laki tersebut disyaratkan harus beragama Islam dalam arti sekufu' dengan perempuan dalam masalah agama.¹⁵

2. Adanya calon mempelai perempuan

Disyaratkan bagi pengantin perempuan adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah menikahnya perempuan mahram (yang haram untuk dinikahi). Syarat lainnya adalah perempuan itu tidak mempunyai suami dan tidak sedang menjalani masa '*iddah*. Artinya tidak sah menikahi perempuan yang sedang melaksanakan masa '*iddah* dari laki-laki lain (menurut semua mazhab). Syarat lainnya adalah perempuan tersebut harus mengetahui keperempuanannya. Artinya tidak boleh menikah dengan waria (khunsa). Menurut Syafi'i, tidak sah

¹⁴Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyah*, ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33.

¹⁵Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 50.

menikahi *khunsa* sedangkan menurut Hanbali menikahi *khunsa* akan sah jika statusnya telah jelas.¹⁶

Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah perempuan tersebut harus jelas (ada orangnya). Dengan demikian tidak sah nikah jika wali mengatakan “saya nikahkan engkau dengan anak saya”. Sementara dia tidak memiliki anak perempuan lain, sehingga dia menjelaskannya baik dengan menyebut namanya seperti Fatimah atau dengan menyebutkan sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain seperti besar dan tinggi atau dengan menunjuk kepadanya jika dia hadir, seperti perempuan ini.¹⁷

3. Wali

Yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Dan orang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman. Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa mendapatkan persetujuan dari wali, maka menurut mayoritas ahli fikih akad nikah tersebut batal. Para ulama penganut mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri,

¹⁶Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqh al-Nikāh*, ed. In, *Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi), Cet. 1, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 150-151.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 151.

sebagaimana ia boleh melakukan akad jual beli, *ijārah* (sewa menyewa), *rahn* (gadai), dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan akad nikah.¹⁸

Imam Malik membolehkan pernikahan tanpa adanya wali dalam hal wanita itu hina, sedangkan bagi wanita yang mulia tidak boleh melakukan pernikahan tanpa adanya wali. Begitu juga mazhab Zhahiriyyah yang membolehkan nikah tanpa wali bagi seorang janda, tapi tidak membolehkannya bagi seorang gadis.¹⁹ Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Baihaqi berbunyi:

عن أبي بردة عن أبي موسى قال . قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لا نكاح
إلا بولي . (رواه البيهقي)²⁰

Artinya: “Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah Ṣallallāh ‘Alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”. (HR. Baihaqi).

Ulama dari kalangan mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya, begitu juga sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad

¹⁸Syaikh Hasan Ayyub, *al-Fiqh al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj. M. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Al-Kautsar, 2005), hlm. 48.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 48-49.

²⁰Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā...*, hlm. 521.

nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Akan tetapi suami yang dipilihnya harus setara (*kafā'ah*) dengan dirinya dan mahar yang akan diberikan kepada dirinya tidak boleh kurang dari mahar *misīl*.²¹ Wali dapat meminta pembatalan perkawinannya kepada *qāḍī* (hakim) bila tidak setara (*kufu'*) dengannya dan maharnya kurang dari mahar *misīl*.²²

Jadi yang menjadi wali bagi seorang wanita adalah ayahnya, kemudian kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas. Kemudian anak lelakinya dan seterusnya ke bawah. Kemudian saudara kandung pria, saudara pria ayah dan seterusnya sebagaimana dalam hal warisan. Apabila seorang wanita tidak memiliki wali, maka *sulṭān* (penguasa) yang menjadi walinya.

4. Dua orang saksi

Keberadaan saksi juga menjadi rukun dalam pernikahan. Syarat-syarat saksi di sini adalah telah *balīgh*, berakal, harus dua orang atau lebih dari kalangan laki-laki (bukan perempuan), tidak buta dan tuli, beragama Islam, dan tidak fasik.²³ Pentingnya keberadaan wali ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi Saw, yaitu sebagai berikut:

عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم

²¹Mahar *misīl* adalah ketentuan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya. Dimuat dalam: <https://musallamudassir.wordpress.com/2009/10/27/ketentuan-mahar-mitsil/>, diakses pada tanggal 24 April 2017.

²²Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Cet. 6, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 245.

²³Syaikh Hasan Ayyub, *al-Fiqh al-Usrah...*, hlm. 50.

قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Imran bin Hushain, Anas dan Abu Hurairah. Hadits ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Tabi'in dan selain mereka, semuanya berpendapat: tidak sah nikah kecuali dengan saksi-saksi. Tidak ada yang menyelisihi pendapat tersebut kecuali sebagian ulama mutaakhirin. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, jika dua orang bersaksi satu demi satu tidak bersamaan. Sebagian besar ulama dari Kufah dan yang lainnya berpendapat: Nikah tidak boleh dilakukan hingga dua orang bersaksi secara bersamaan pada waktu akad nikah”. (HR. Baihaqi).

5. Sighat (*ijāb qabūl*)

Ijāb artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. *Qabūl* artinya menerima. Jadi, *ijāb qabūl* artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam pernikahan, yang dimaksud dengan *ijāb qabūl* adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya yang di bawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. Lalu lelaki yang bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu.

2.3. Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif

²⁴Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, jilid 7, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ulūmiyyah, 1994), hlm. 523.

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam sebuah perkawinan. Eksistensi pencatatan dalam hukum perkawinan akan berpengaruh pada diakui atau tidaknya perkawinan di hadapan hukum. Nikah sirri merupakan salah satu bentuk nikah yang oleh negara tidak dibenarkan, karena tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.

Pencatatan nikah merupakan istilah yang baru dikenal dalam lapangan hukum keluarga, khususnya dalam hukum keluarga Islam. Dikatakan baru karena dalam konsep perkawinan Islam, yang dimuat dalam kitab-kitab fikih klasik, tidak ditemukan keharusan untuk mencatatkan peristiwa nikah. Namun, dalam konstruksi (bangunan) dan struktur hukum modern, diharuskan adanya bukti autentik untuk setiap perbuatan hukum. Bukti tersebut dapat berupa dokumentasi-dokumentasi, serta akta perikatan (akta akad) pada umumnya, dan akta nikah khususnya.

Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Amiur Nuruddin, bahwa dengan perkembangan zaman serta dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta dan surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak dapat lagi bisa diandalkan, tidak hanya karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kesilapan dan lupa. Oleh karena itu, diperlukannya bukti yang abadi dalam bentuk akta.²⁵

²⁵Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sampai KHI*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.123.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep pencatatan nikah ini bukan merupakan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena segala perkawinan yang ada di Indonesia khususnya sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama (yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan), dan hal ini diyakini oleh umat Islam sebagai ketentuan syarak yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, pencatatan itu sebagai syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, jika suatu pernikahan tidak dicatat, maka nikah tersebut dinamakan dengan nikah sirri, yang implikasinya tidak diakui oleh negara.

Merujuk pada pembahasan awal sub bab ini, memang tidak ditemukan persoalan pencatatan dalam fikih klasik, dan perihal pencatatan ini bukan menjadi sesuatu yang signifikan bila dibandingkan dengan tolok ukur kehidupan modern saat ini. Dalam arti bahwa dalam fikih, pencatatan itu tidak harus dilakukan. Namun demikian, ide moral pencatatan ini pada prinsipnya telah dimuat dalam Alquran, khususnya masalah interaksi bermuamalah, tepatnya dalam surat *al-Baqarah* ayat 282. Dalam ayat tersebut dijelaskan secara rinci dimana seseorang yang melakukan akad jual beli yang tidak tunai, maka harus menuliskannya dan dipersaksikan. Adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”.

Ayat di atas secara rinci menjelaskan mengenai konsep pencatatan. Dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjadi dasar dilegalkannya pencatatan perkawinan. Berbeda dengan ketentuan dalam fikih, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan diposisikan sebagai sesuatu yang penting, supaya menghindari pelaksanaan nikah sirri dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana tergambar dari beberapa rumusan materi yang terdapat dalam regulasi perkawinan tersebut. Adapun aturan tersebut yaitu;

Pasal 2: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Keberadaan pencatatan perkawinan dalam materi Hukum Undang-Undang Perkawinan bukan sebagai pengesah suatu perkawinan, akan tetapi keberadaannya sangat penting dan memiliki beberapa manfaat. Sahnya sebuah perkawinan adalah jika telah dilakukan menurut ketentuan agama, hal ini seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan:

Pasal 2: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”²⁶

Dari beberapa aturan tersebut, tentunya negara dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Di samping sebagai syarat administratif dalam arti sebagai jaminan

²⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 76

ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana tertera dalam materi hukum Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1): “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Dari beberapa aturan tersebut, terlihat bahwa aturan pencatatan diposisikan sebagai syarat administratif yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini, Amiur Nuruddin menyatakan bahwa mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, terdapat pakar hukum menjadikan masalah tersebut sebagai suatu kewajiban dan sebagai penentu bagi sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.²⁷

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu sebagai jalan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, misalnya dalam hal peralihan hak-hak keperdataan. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum dalam arti bahwa pernikahan dapat diakui oleh hukum negara jika perkawinan tersebut telah dicatat. Terakhir yaitu terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan.

Selain itu, dapat disimpulkan bahwa penyebutan nikah sirri merupakan bagian dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Sehingga, bagi orang yang melakukan nikah sirri, oleh negara, perkawinan mereka tidak diakui. Runtutnya, para pihak baik suami, isteri bahkan anak yang dilahirkan dalam bingkai nikah sirri (nikah yang tidak dicatatkan) tidak mendapat pengakuan dari negara. Seorang

²⁷Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm.123

anak terhambat dalam pengurusan akte kelahiran, serta para isteri tidak bisa menuntut pada pemerintah jika pihak suami tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya.

2.4. Pandangan Ulama tentang Hukum Nikah sirri

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa Imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya *ijāb qabūl* yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lān al-nikāh* dalam bentuk *walimah al-ursy* atau dalam bentuk yang lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya.²⁸

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh

²⁸ Kharis Mudakir, *Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta*, (Tesis pada Progam Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), dimuat dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/15836/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses pada tanggal 2 September 2016.

para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.²⁹

Untuk makna nikah sirri yang dikenal masyarakat Indonesia dewasa ini, prinsipnya terlahir ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diiringi dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua regulasi tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan.

Menurut Muhammad Amin Summa, dengan adanya kodifikasi hukum keluarga modern, asas legalitas menjadi ciri utamanya. Pada intinya asas ini mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang, karena semua undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam mengamanatkan arti penting dari pencatatan setiap perkawinan. Selain berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan. Dengan penerapan asas legalitas (pencatatan nikah) yang lebih maksimal, kemungkinan praktek kawin di bawah tangan (nikah sirri), diharapkan akan dapat

²⁹*Ibid.*

ditekan sedemikian rupa. Dari sisi *syar'i* pelegal formalan asas legalitas sangat ditopang oleh teks wahyu dalam kaitan ini surat *al-Baqarah* ayat 283 sebagaimana telah dikemukakan di atas.³⁰

Dadang Hawari (seorang psikiater dan ulama) berpendapat bahwa nikah *sirri* tidak sah. Karena pernikahan tersebut hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, dan pernikahan ini dilakukan atas dasar upaya legitimasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih tanpa sepengetahuan isteri pertama.³¹ Pendapat Dadang Hawari sama seperti pendapat yang muncul di kalangan Muhammadiyah yang juga mengatakan bahwa pernikahan *sirri* tidak sah. Karena, nikah tersebut hanya bertumpu pada *syari'at* semata, namun mengenyampingkan aturan lain, yaitu tidak tunduk pada pemerintah yang dalam hal ini sebagai "*ulil amri*". Di samping itu, pernikahan tersebut mengundang kemudharatan bagi sebuah keluarga.³² Syariat Islam dengan jelas memerintahkan agar umat Islam patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah dan patuh kepada pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Alquran surat *al-Nisā'* ayat 59 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".

³⁰Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 187-188.

³¹Dikutip melalui: <http://masiopotensi.blogspot.co.id/2012/04/kajian-hukum-islam-tentang-hukum-nikah.html>. diakses pada tanggal 2 september 2016.

³²*Ibid.*

Nikah di bawah tangan rentan berdampak buruk, baik bagi anak maupun bagi isteri. Menurut hukum negara, status anak yang dilahirkan dari nikah sirri dianggap anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, serta Pasal 100 KHI). Dalam akte kelahirannya, statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah sirri seyogyanya tidak dilakukan. Karena, dewasa ini pernikahan sirri sudah pasti menimbulkan mudharat bagi kedua pasangan nikah, juga kepada anak keturunannya. Dalam masalah sah tidaknya nikah sirri, memang harus dilihat dari dua sudut pandang. Dalam hukum positif, nikah sirri dimaknai sebagai nikah yang tidak dicatat (nikah di bawah tangan). Nikah semacam ini dalam pandangan agama masih dipandang sah dan diakui, jika syarat dan rukun telah terpenuhi. Namun, dalam konsep fikih, nikah sirri yang tidak diperbolehkan adalah nikah yang dilakukan secara rahasia, tanpa mendatangkan wali ataupun saksi. Sehingga, hukumnya batal (tidak sah).

BAB TIGA

KEDUDUKAN NIKAH SIRRI MENURUT FATWA MPU ACEH DAN KAITANNYA DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 1/1974 TENTANG PERKAWINAN

3.1. Profil Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Pembahasan mengenai profil MPU Aceh penulis bagi kepada dua bagian. Bagian pertama tentang sejarah MPU Aceh dan bagian kedua tentang fungsi, wewenang, dan tugas MPU Aceh.

3.1.1. Sekilas tentang Sejarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam “*Qanūn al-Āsyī*”, disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi’i, Mufti Madzhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab Hambali.¹

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah Persatuan Ulama Seluruh Aceh bubar muncul

¹Sekretariat MPU Aceh, *Profil MPU Aceh*, dimuat dalam: <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, diakses pada tanggal 26 Desember 2016.

lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, al-Washliyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tengku Haji Abdullah Ujong Rimba.

Saat itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) komisi, yaitu Komisi *Iftā'* Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kabupaten/Kota dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Kecamatan. Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan "Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari ulama".

Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.²

Amanat Undang-Undang ini ditindak lanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2 sampai 5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih dan membentuk kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui ikrar sumpah, terbentuklah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dikukuhkan dan diperkuat kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

²Sekretariat MPU Aceh, *Profil MPU Aceh*, dimuat dalam: <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, diakses pada tanggal 26 Desember 2016.

Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akar-akar pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah ada sebelum Indonesia merdeka. Setelah kemerdekaan, lembaga Permusyawaratan Ulama Aceh menjadi bagian dari mitra kerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

3.1.2. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Majelis Ulama (MPU) Aceh

Terkait dengan fungsi, wewenang, dan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

1. Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Sedangkan pada Pasal 4 Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dinyatakan bahwa tugasnya adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan

³Sekretariat MPU Aceh, *Profil MPU Aceh*, dimuat dalam: <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, diakses pada tanggal 26 Desember 2016.

kemasyarakatan. Kemudian memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

2. Wewenang atau kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Adapun kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang dirumuskan dalam Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Kemudian memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dinyatakan bahwa wewenangnya adalah menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, serta memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

3. Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Adapun tugas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang dirumuskan dalam Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yaitu memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam. Kemudian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam. Melakukan penelitian, pengembangan,

penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam, serta melakukan Pengkaderan Ulama.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan (MPU) Aceh mempunyai kedudukan yang sangat penting. Karena, secara yuridis formal, MPU Aceh diberikan fungsi, wewenang, dan tugas dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan, baik persoalan tersebut terjadi dalam masyarakat, maupun dalam lingkup pemerintahan.

3.2. Nikah Sirri Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No. 1 Tahun 2010

Dalam sub bahasan ini, secara khusus penulis membahas permasalahan nikah sirri yang dimuat dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, baik mengenai latar belakang dikeluarkannya fatwa, isi, dalil, dan *istinbat* hukum yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, maupun kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Untuk itu, mengawali sub bahasan ini, penting kiranya penulis menjelaskan sebab atau latar belakang dikeluarkannya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

⁴Sekretariat MPU Aceh, *Fungsi Kewenangan Dan Tugas*, dimuat dalam: <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/3/fungsi-kewenangan-dan-tugas>, diakses pada tanggal 26 Desember 2016.

3.2.1. Latar Belakang Lahirnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Umum dipahami bahwa fatwa merupakan suatu jawaban dalam bentuk produk hukum yang lahir atau dikeluarkan lantaran adanya permasalahan di dalam masyarakat. Fatwa bisa juga diartikan sebagai suatu jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, atau nasihat orang alim, atau pelajaran baik dan petuah.⁵

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang nikah sirri, juga lahir diakibatkan banyak praktek nikah sirri dan semakin gencarnya pembicaraan tentang rancangan aturan yang mengenakan sanksi kepada pelaku nikah sirri. Hal tersebut pula telah meresahkan masyarakat karena belum ada kepastian hukum syari'at tentang itu.⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan nikah sirri yang dimaksud oleh masyarakat dewasa ini merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, artinya syarat dan rukun nikah telah terpenuhi secara sempurna. Namun demikian, pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sehingga, pengakuan hukum positif atas pernikahan jenis ini tidak ada, karena belum mempunyai bukti autentik berupa buku nikah yang diperoleh dari pencatatan itu tadi.

Oleh karena dalam hukum negara pernikahan tersebut tidak diakui, maka paling tidak timbul kekhawatiran masyarakat atas pernikahan tersebut. Jika dilihat

⁵Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (terj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris Ibn Wahid), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 182

⁶Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri

menurut tinjauan fikih, nikah sirri yang dimaksudkan adalah jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam. Karena dalam fikih Islam, pernikahan seperti ini dianggap tidak memenuhi syarat. Di samping itu, pernikahan jenis ini pelaksanaannya tidak diumumkan, yang dilakukan oleh pihak keluarga dan merupakan tujuan dari adanya saksi.⁷ Dalam fikih, sirri yang artinya diam-diam dianggap oleh beberapa kalangan ulama, seperti ulama Malikiyah, sebagai sebuah tindakan yang menyimpang dari ketentuan rukun nikah. Maka, pernikahan yang dilakukan dengan adanya saksi, tetapi saksi diminta untuk menyembunyikan peristiwa pernikahan dianggap sebagai pernikahan yang batil.⁸

Dari penjelasan di atas, tentunya permasalahan nikah sirri yang dimaksudkan masih menuai pertanyaan di kalangan masyarakat. Satu sisi, Islam mengakui keabsahan nikah sirri bila yang dimaksudkan nikah tersebut tidak dicatatkan. Namun, di sisi lain nikah sirri justru bertentangan dengan hukum Islam jika nikah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam arti tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam hal ini telah merespon keresahan masyarakat tersebut dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

⁷Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis; Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 55-56.

⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu.*, dimuat dalam Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga...*, hlm. 55-56.

3.2.2. Isi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tentang Nikah Sirri

Muatan materi hukum (isi) Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh secara umum berisi tentang hukum nikah sirri yang menjadi problematika di kalangan masyarakat, baik ketentuan hukum nikah karena tidak dicatatkan, maupun hukum nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga mengabaikan syarat dan rukun yang seharusnya dipenuhi dalam sebuah akad nikah. Hukum nikah dalam bentuk pertama (nikah sirri karena tidak dicatat) menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tetap sah, karena pencatatan nikah bukan merupakan syarat sah pernikahan. Sedangkan nikah sirri jenis kedua, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menetapkan tidak sah dan *bāṭil* jika dilakukan.

Dalam kaitanya dengan masalah nikah sirri karena tidak dicatat, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga secara khusus memuat materi hukum bahwa kedua pasangan wajib melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah. Lebih jelasnya, di bawah ini akan ditranskrip kembali isi fatwa tersebut, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Nikah Sirri adalah nikah yang dilaksanakan bukan di hadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.
2. Dalam pandangan Syara', nikah sirri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah:

⁹Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri

- a. Nikah Sirri yang sah adalah Nikah Sirri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya.
 - b. Nikah Sirri yang tidak sah adalah nikah sirri yang tidak sempurna rukun dan syarat syaratnya.
3. (a) Pencatatan nikah bukan rukun dan syarat sah nikah. (b) Akad nikah sirri yang sah wajib dilaporkan oleh mempelai (suami/isteri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya. (c) Pencatatan nikah sirri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu tidak ditentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya. (d) Para pelaku nikah sirri yang tidak sah perlu dikenakan sanksi.¹⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh membagi dua hukum nikah sirri, dengan menetapkan sahnya nikah sirri yang dilakukan dalam arti tidak dicatatkan, dan menetapkan tidak sahnya nikah sirri yang dilakukan tanpa dilengkapinya syarat dan rukun nikah. Dalam hal nikah sirri yang tidak sah tersebut, wajib diberikan sanksi tentunya oleh pemerintah yang berwenang. Fatwa tersebut ditetapkan di Banda Aceh, tepatnya pada tanggal 7 Jumadil Akhir 1431 H, atau 21 Mei 2010, yang diketuai oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA, dan terdiri dari tiga wakil ketua, masing-masing adalah Drs. Tgk. H. Ismail Yacob, Tgk. H. M. Daud Zamzamy, dan Drs. Tgk. H. Gazali Mohd Syam.

¹⁰Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

3.2.3. Landasan dan Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan (MPU) Aceh Tentang Nikah Sirri.

Dalam menetapkan dan memutuskan beberapa materi hukum dalam isi fatwa seperti telah dikemukakan sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merujuk kepada beberapa dalil, empat di antaranya dalil yang dimuat dalam Alquran, lima dalil hadis, serta dua kaidah *fiqhiyyah*. Dari keseluruhan dalil atau landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menanggapi kedua hukum nikah sirri tersebut, dapat dipahami yaitu: *Pertama*, empat dalil Alquran dijadikan sebagai dalil tentang keharusan untuk dilakukannya pencatatan pernikahan. *Kedua*, lima dalil hadis dapat dipahami sebagai dalil tentang larangan untuk melakukan nikah sirri secara sembunyi-sembunyi, dalam arti tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Di samping itu diperkuat dengan dua kaidah *fiqhiyyah*. Adapun penjelasan dari dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalil dari Alquran

Dalil dari Alquran yang pertama yaitu surat *al-Nisā'* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT menyifatkan akad nikah sebagai *mīsāqan ghalīzan*. Atas

dasar ini pula, dokumen perjanjian-perjanjian besar dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*wasīqah*”, yang semula disebut dengan kata “*mīṣāqan*”. Contohnya dengan sebutan *al-zawāj aqdun wasīqah*. Kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menggunakan dalil surat *al-Nisā’* ayat 59 sebagai landasan hukumnya, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memandang bahwa yang dimaksud dan termasuk ke dalam *Ulil Amri* adalah umara, yang dalam pengertian modern termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR) Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dan Pemerintah.¹¹ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ketundukan dan ketaatan terhadap *Ulil Amri* yang dimaksudkan yaitu termasuk taat atas aturan pencatatan perkawinan yang dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹Qanun No. 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya. Ketentuan Qanun tersebut menjadi rujukan MPU, dimuat dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga merujuk pada ketentuan surat *al-Rūm* ayat 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Terkait dengan ketentuan ayat di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan bahwa *mawaddah* dan *rahmah* adalah tujuan utama dari perkawinan dan kedua keadaan tersebut sangat sulit terwujud bila satu sama lain tidak diikat dengan ikatan, termasuk ikatan yang tertulis sehingga menjadi alat bukti di pengadilan.

Kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga merujuk kepada surat *al-Baqarah* ayat 279 yaitu sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Sesuai dengan maksud QS. *al-Baqarah* ayat 279 di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan bahwa untuk lebih terjamin tidak terjadinya kedhaliman dalam kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga perlu adanya perikatan yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.¹² Ketentuan ayat ini secara eksplisit memang tidak berkaitan dengan nikah sirri. Namun, secara implisit, makna potongan ayat yang menyatakan, “*Kamu tidak menganiaya (zalim) dan tidak (pula) dianiaya (dizalimi)*”, MPU Aceh nampaknya memasukkan nikah sirri sebagai suatu tindakan berbuat zalim. Oleh karenanya, seorang laki-laki tidak boleh menzalimi seorang wanita kerana perkawinannya (karena nikah sirri-nya), dan ia juga tidak boleh dizalimi atas perkawinan yang tidak dicatat (nikah sirri). Begitu juga halnya yang berlaku atas wanita, dia tidak boleh menzalimi dan tidak pula dizalimi atas pernikahan sirri yang dilakukannya. Intinya, bahwa nikah sirri adalah perbuatan yang dapat menzalimi masing-masing pasangan.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keempat ayat Alquran yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh seperti telah dikemukakan terlihat adanya kecenderungan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menetapkan pencatatan pernikahan sebagai sesuatu yang harus dilakukan, dengan tujuan merealisasikan terciptanya perlindungan atas hak-hak pasangan ketika terjadinya persengketaan keluarga di kemudian hari. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa keharusan untuk mencatatkan pernikahan tersebut

¹²Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

merupakan langkah atau upaya hukum dalam menanggulangi terjadinya nikah sirri.

2. Dalil dari hadis

Dalil dari hadis juga menjadi bagian dari landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menetapkan hukum nikah sirri. Namun, khusus dalil dari hadis ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menggunakannya dalam kaitan dengan nikah sirri sebab tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah (nikah sirri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menggunakan lima dalil hadis.

Pertama, hadis yang dirujuk oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Aisyah, yaitu sebagai berikut:

عن عائشة عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
وشاهدى عدل. (رواه البيهقي)¹³

Artinya: “Dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda::

Tidak ada nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Baihaqi).

Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa nikah tidak sah jika wali dan dua orang saksi tidak ada. Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, hadis ini menjelaskan bahwa dalam suatu pernikahan harus memenuhi rukun-

¹³Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 237.

rukun nikah, seperti ada calon suami dan isteri, wali, adanya dua saksi yang adil, serta *ijāb* dan *qabūl*. Dalam hal nikah sirri, tentu pelaksanaannya dirahasiakan, bahkan biasanya nikah sirri tidak mendatangkan wali dan juga saksi. Untuk itu, pernikahan tidak sah secara hukum agama.

Kedua, MPU Aceh merujuk kepada dalil hadis riwayat al-Baihaqi dari Aisyah RA, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ
الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ
بِالدَّفُوفِ (رواه البيهقي) ¹⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al Anshari dari Al qasim bin Muhammad dari Aisyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya”. (HR. Baihaqi).

Menurut MPU Aceh, hadis ini juga mengandung makna untuk tidak melakukan pernikahan secara sirri atau rahasia (sembunyi-sembunyi). Karena, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan dan memukul rebana.

Ketiga, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga merujuk pada hadis yang diriwayatkan al-Baihaqi dari Abi Zubair, yaitu sebagai berikut:

عن أبي الزبير المكيّ أنّ عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلّا رجل

¹⁴ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā...*, hlm. 238.

وامرأة فقال هذا نكاح السرّ ولا أجيزه ولو كنت تقدّمت فيه لرجمت
(رواه البيهقي)¹⁵

Artinya: “Dari Abu al-Zubair al-Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya”. (HR. Baihaqi).

Menanggapi hadis tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan bahwa dalam riwayat ini, dijelaskan, nikah yang hanya disaksikan oleh saksi seorang laki laki dan seorang perempuan adalah tidak memenuhi persyaratan saksi, dan nikahnya tidak sah. Ini juga termasuk salah satu bentuk nikah sirri, yang kalau ditemukan Umar bin Khathab pasti beliau akan merajamnya. Paling tidak dari dua hadis tersebut dapat dipahami bahwa nikah sirri yang dimaksudkan adalah bukan nikah sirri karena tidak dicatatkannya penikahan, namun nikah sirri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa dilengkapinya syarat dan rukun nikah. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menggunakan hadis tersebut sebagai dasar pengharaman nikah sirri.

Keempat, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga merujuk pada dalil hadis sebagai berikut:

انّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يكره نكاح السرّ حتّى يضرب بدّف
ويقول : أتيناكم أتيناكم فهينا نخيكم (رواه البيهقي)¹⁶

¹⁵ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā...*, hlm. 238.

¹⁶ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā...*, hlm. 238.

Artinya: “Bahwa Rasulullah saw, membenci nikah sirri sehingga beliau menyarankan untuk memukul rebana dan bersabda: lakukanlah atas kalian dan menyanyilah”. (HR. Baihaqi).

Terkait hadis di atas, MPU Aceh menyatakan bahwa hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw membenci nikah siri, sehingga beliau menyarankan untuk dipukul *duf* (rebana) dan menyanyi. Hal ini juga menunjukkan bahwa merahasiakan perkawinan sangat dilarang. Adapun hadis kelima yang dirujuk oleh MPU Aceh adalah hadis riwayat Ibnu Abbas, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya”. (HR. Baihaqi).

Kedudukan hadis ini juga sama halnya dengan ketentuan ayat Alquran surat *al-Baqarah* ayat 279 di atas. Artinya, ayat dan hadis ini memang tidak berkenaan dengan nikah sirri. Tetapi, MPU Aceh memandang bahwa nikah sirri itu bagian dari perbuatan zalim dan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain (khususnya membahayakan isteri dan anak-anaknya). MPU Aceh menegaskan bahwa hadis tersebut melarang seseorang berlaku aniaya terhadap orang lain atau dianiaya oleh orang lain. Untuk lebih terjaminnya tidak terjadinya penganiayaan, maka nikah sirri hendaknya tidak dilakukan.

¹⁷ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā...*, hlm. 190.

3. Dalil Kaidah Fiqhiyah

Di samping dua dalil pokok (Alquran dan hadis) di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga menggunakan kaidah *fiqhiyah* dalam menguatkan pendapatnya. Kaidah yang pertama adalah kaidah yang berkaitan dengan dasar penolakan atau menghilangkan unsur mudharat dalam suatu masalah.

Adapun kaidah yang dipakai yaitu “*al-ḍarāru yuzālū*”:

الضّرّار يزال¹⁸

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Kaitannya dengan masalah nikah sirri bahwa perlakuan sebagian besar suami yang melangsungkan nikah sirri dapat menyusahkan atau memudharat isteri dan anak. Seandainya, tidak ada dalil lain yang menyuruh catat dan permaklumkan aqad nikah, kaidah fiqhiyyah di atas pun sudah cukup adanya.

Kemudian, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga menggunakan metode “*sadd al-zarī’ah*”, yaitu menutup jalan menuju kepada larangan. Nampaknya, kaidah yang terakhir ini digunakan dalam hal pertimbangan keharusan mencatatkan pernikahan. Hubungannya dengan nikah sirri, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menjelaskan bahwa untuk menutup jalan kepada kejahatan seperti tidak membayar nafkah tidak membiayai pendidikan anak dan sebagainya itulah sebetulnya perlu adanya pencatatan

¹⁸Sayuthi, *al-Asybah wa al-Nazā’ir*, dimuat dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

nikah.¹⁹ Dalam kaitannya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagai akibat negatif dari nikah yang tidak tercatat (sirri), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memberikan dua argumen hukum, yaitu:

1. Secara hukum isteri tidak dilayani oleh Pengadilan Agama karena tidak mempunyai bukti atas tuntutan nafkah bila ditelantarkan, tidak berhak atas warisan bila meninggal, tidak berhak atas harta bersama (*gono-gini*), tidak berhak atas nafkah dalam iddah dan tidak berhak atas *mut'ah*²⁰ bila terjadi perceraian.
2. Kemudian, anak-anak juga secara hukum menerima akibat/kerugian yang banyak, antara lain: tidak mempunyai bukti untuk menuntut hak mencatumkan nama ayah di belakang namanya, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah, tidak dapat menuntut nafkah, bila ayahnya lalai, tidak dapat menerima warisan, bila ayahnya meninggal, karena ayahnya tidak diakui menurut hukum, dan hubungan kekerabatan hanyalah ke pihak ibu, karena tidak ada bukti tertulis seperti akte nikah.

Dari keseluruhan penjelasan dalam sub bahasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menetapkan hukum nikah sirri (baik nikah sirri sebab tidak

¹⁹Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

²⁰Secara bahasa, kata *mut'ah* berarti kesenangan. Sedangkan menurut istilah, *mut'ah* adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan isteri) karena ia menceraikannya. Dimuat dalam: <http://www.nu.or.id/post/read/58444/hukum-memberikan-mut'ah-setelah-perceraian>, diakses pada tanggal 25 April 2017. Kata *mut'ah* juga dipakai dalam perkawinan atau nikah *mut'ah*. Yang dimaksud dengan nikah *mut'ah* ialah pernikahan dalam tempo masa tertentu, atau pernikahan dalam masa waktu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Lihat dalam Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 97.

dicatatkannya pernikahan, maupun nikah sirri dalam arti tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah) adalah empat dalil Alquran yang berkaitan dengan penetapan hukum nikah sirri sebab tidak tercatat, lima hadis yang berkaitan dengan penetapan hukum nikah sirri sebab tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, satu kaidah *fiqhiyyah* tentang menghilangkan kemudharatan, yaitu dasar hukum atas penetapan nikah sirri sebab tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, terakhir yaitu kaidah *sadd al-zarī'ah*, sebagai dasar hukum keharusan mencatatkan pernikahan.

Adapun cara atau metode penetapan hukum nikah sirri, bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mempertimbangkan beberapa ayat dan hadis kemudian diperkuat dengan dua dalil kaidah fikih, sehingga menghasilkan produk hukum dengan menyatakan sahnya nikah sirri karena tidak tercatat, namun menetapkan tidak sahnya nikah sirri yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

3.2.4. Kedudukan Nikah Sirri Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sub bahasan ini merupakan sub bahasan inti, yaitu mengenai kaitan isi fatwa dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yang secara khusus menjelaskan kedudukan nikah sirri sebab tidak dicatatnya pernikahan, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ayat (1) menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*

itu". Kemudian, ayat (2) menyatakan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Dari isi fatwa berikut dengan landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh seperti telah dikemukakan, bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh nampaknya berusaha untuk menegaskan keharusan untuk mencatatkan pernikahan, meskipun pencatatan itu bukan sebagai syarat sahnya pernikahan. Kaitan antara kedudukan hukum nikah sirri dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan adalah terletak pada sah tidaknya pernikahan. Dimana, pada ayat (1) dinyatakan bahwa sahnya pernikahan dilakukan menurut masing-masing agama. Untuk itu, tepat kiranya apa yang dinyatakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh bahwa nikah sirri sebab tidak dicatat masih dipandang sah sebagaimana yang termaktub dalam poin tiga isi putusan fatwa. Alasannya adalah karena persoalan sah atau tidaknya nikah masuk dalam wilayah agama yang menentukannya.

Dalam hal ini, nikah sirri yang dimaksudkan sah secara hukum adalah nikah sirri yang disebabkan karena tidak adanya pencatatan. Masalah ini kiranya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2), masuk pada wilayah hukum negara, yang mewajibkan adanya pencatatan. Dalam hal ini, nampaknya kedudukan nikah sirri yang dimaksud juga telah sesuai dengan ayat (2) tersebut. Karena, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah menegaskan, tepatnya pada poin 3 huruf b dan c, bahwa akad nikah sirri yang sah wajib dilaporkan oleh mempelai (suami/isteri) untuk dicatat dan petugas pencatat

nikah wajib mencatatnya. Kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga menambahkan, pencatatan nikah sirri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu tidak ditentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya.²¹

Meskipun kedudukan pencatatan nikah bukan sebagai syarat sahnya pernikahan, namun demikian jika dilihat dari sisi dalil hukum yang digunakan, serta alasan-asalannya yang diajukan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebetulnya ingin menegaskan kembali tentang keharusan pencatatan nikah bagi masyarakat khususnya di Aceh, karena mengingat adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan. Di samping itu, keterkaitan antara kedudukan orang-orang yang melakukan nikah sirri dengan pasal tersebut dapat dilihat dari adanya pernyataan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengenai kewajiban bagi pasangan yang melakukan nikah sirri, untuk melaporkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah, supaya kemudian dapat dicatatkan dan diakui oleh hukum negara. Untuk itu, secara khusus ketentuan mengenai kedudukan nikah sirri sebab tidak dicatat yang ada dalam fatwa selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

3.3. Analisis Penulis

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dipahami bahwa nikah sirri dalam perspektif *syara'* dan perseptif negara sangat berbeda. Perbedaan ini terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, dan ada tidaknya

²¹Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

pencatatan nikah. Namun secara khusus penulis ingin menjelaskan kembali tentang nikah sirri yang berkaitan dengan tidak dicatatnya pernikahan sebagaimana telah dirumuskan dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Diketahui bahwa pencatatan nikah memang memiliki pengaruh yang cukup besar bagi pasangan suami isteri. Pengaruh tersebut dapat dipahami dari adanya pengakuan hukum negara atas nikah yang dilangsungkan. Meskipun dalam hukum agama nikah jenis ini masih diperhitungkan, mengingat pencatatan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, namun menurut penulis ketentuan fatwa tersebut akan menimbulkan kekhawatiran, di mana masyarakat bisa saja melakukan nikah tanpa harus dicatatkan, dan hal ini dikhawatirkan maraknya terjadi nikah yang tidak dicatat, meskipun ada penegasan wajib dilakukannya pelaporan kepada pegawai pencatat nikah agar kemudian dicatatkan. Penegasan ini juga belum begitu mengikat dan tidak begitu menjamin, dalam arti bahwa masyarakat bisa saja tidak melaporkan pernikahannya ke pegawai yang dimaksud.

Kemudian, jika dibandingkan antara fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan, nampaknya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indonesia tersebut lebih dapat menjamin dari tidak terjadinya nikah sirri, dimana dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan keharaman nikah sirri sebab tidak dicatat, karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masing-masing pasangan dan anak keturunannya di kemudian hari. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini menambahkan bahwa

pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/*madharrat (saddan li al-zarī'ah)*.²²

Dari permasalahan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa memang secara umum fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tidak bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Namun yang mesti dicermati adalah isi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tidak terlihat adanya jaminan atas orang-orang untuk tidak melakukan nikah sirri, apalagi adanya pernyataan hukum mengenai tidak adanya batas waktu bagi pihak-pihak yang melakukan nikah sirri dalam melaporkan pernikahan mereka. Hal ini tentunya (meskipun bersifat asumsi) memberi kelonggaran atas orang-orang yang nantinya melakukan nikah secara tidak dicatat. Sehingga, hal ini akan merugikan masing-masing pihak dan merugikan anak yang dilahirkan.

²²Poin kedua Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan: 1. *Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrat*. 2. *Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharrat (saddan lidz-dzari'ah)*.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisis mengenai masalah nikah sirri sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Yang melatar belakangi lahirnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 1 tahun 2010 tentang Nikah sirri adalah disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama adalah karena banyak praktek nikah sirri di kalangan masyarakat, kemudian semakin gencarnya pembicaraan tentang rancangan aturan yang mengenakan sanksi kepada pelaku nikah sirri. Hal tersebut pula telah meresahkan masyarakat karena belum ada kepastian hukum syari'at tentang itu. Kemudian kedudukan hukum nikah sirri masih menuai pertanyaan di kalangan masyarakat. Satu sisi, Islam mengakui keabsahan nikah sirri bila yang dimaksudkan dengan nikah tersebut adalah nikah yang tidak dicatatkan. Namun, di sisi lain nikah sirri justru bertentangan dengan hukum Islam jika nikah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam arti tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam hal ini telah merespon keresahan masyarakat tersebut dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri.

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedudukan nikah sirri menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan kaitannya dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan terdapat adanya kesesuaian antara isi fatwa dan materi hukum Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berusaha menegaskan keharusan mencatatkan pernikahan, meskipun pencatatan itu bukan sebagai syarat sahnya pernikahan. Kedudukan hukum nikah sirri dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan memiliki keterkaitan dalam hal sah tidaknya pernikahan. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa sahnya pernikahan yang dilakukan menurut masing-masing agama. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga menyatakan bahwa nikah sirri sebab tidak dicatat masih dipandang sah. Sedangkan kaitan kedudukan nikah sirri dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mewajibkan para pihak pelaku nikah sirri (suami/isteri) untuk melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah agar pernikahan dicatatkan, hal ini sebagaimana Pasal 2 ayat (2) juga mewajibkan adanya pencatatan.

4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya masyarakat lebih memahami lagi tentang arti penting dari sebuah pencatatan nikah. Karena, kita semua sebagai masyarakat hukum, memiliki

keterikatan dengan aturan negara. Oleh sebab itu, masyarakat sudah seharusnya melaksanakan pencatatan nikah, karena dapat memberi kepastian hukum baik tentang harta, anak, dan lainnya.

2. Khusus mengenai isi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang berkenaan dengan nikah sirri sebab tidak dicatat, hendaknya dilakukan pengkajian kembali terkait dengan poin-poin fatwa, karena kelihatannya masih memberi peluang bagi orang-orang untuk melakukan nikah sirri yang justru dapat merugikan para pihak yang melangsungkan pernikahan. Hendaknya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menetapkan secara tegas bahwa nikah sirri dilarang sebagaimana telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
3. Seharusnya MPU kedudukannya lebih tinggi dari DPR. Karena, yang lebih paham atas masalah-masalah keagamaan dalam hal ini adalah MPU. Begitu juga dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya berkaitan dengan nilai-nilai agama, maka DPR hendaknya melibatkan MPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī al-Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah (Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi)*, (terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqiim, 2003.
- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis; Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.

- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Langkap*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodeologi Riset*, Bandung: Bandar Baru Maju, 1990.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2005.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj. Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj. E. Kusnadiningrat & Abdul Haris Ibn Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Putusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : **HERI MIRZA**
NIM : 11129242
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3,09
Tempat Tanggal Lahir : Gampong Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah,
Kabupaten Bener Meriah, 29 Mei 1993
Alamat : Gampong Laksana, Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN Simpang Layang (tahun lulus: 2006)
SMP/MTs : MTsN Lampahan, (tahun lulus: 2009)
SMA/MA : MAS Az Zahrah (tahun lulus: 2012)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan
Hukum (Tahun Lulus: 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Husni (Alm)
Nama Ibu : Marwati
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Gampong Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah,
Kabupaten Bener Meriah

Banda Aceh, 13 Juli 2017
Yang menerangkan

HERI MIRZA



F A T W A
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 01 TAHUN 2010
TENTANG
NIKAH SIRI



Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Sidang Paripurna I, pada 5 – 7 Jumadil Akhir 1431 H / 19-21 Mei 2010 M, setelah :

MENIMBANG:

- a. bahwa akhir-akhir ini banyak praktek nikah siri dan semakin gencarnya pembicaraan tentang rancangan aturan yang mengenakan sanksi kepada pelaku nikah siri;
- b. bahwa hal tersebut telah meresahkan masyarakat karena belum ada kepastian hukum syari'at tentang itu;
- c. bahwa untuk itu, MPU memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum nikah siri.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT., :

- a. Surat An-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Disini, Allah SWT menyifatkan aqad nikah sebagai *mitsaqan ghalizhan*: dengan makna:

ان النساء اخذن عهدا موثقاً على الرجال عند الزواج بمن ان يعاشروهن بالمعروف. ومع ان الاخذ لهذا العهد في الحقيقة هو الله الا انه سبحانه نسبه الى النساء للمبالغة في المحافظة على حقوقهن حتى جعلهن الله كأنهن الاخذات لهذا العهد¹

Atas dasar ini pula, dokumen perjanjian-perjanjian besar dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *wastiiqah*, seperti: الزواج عقد وثيقة

- b. Surat An Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

¹Ath-Thabary, Jld.8, hal. 127, Juga: Syeikh Ibrahim Asy-Syarqawy, Az-Zawajul 'Urfi, hal.37

Termasuk ke dalam Ulil Amri adalah umara², yang dalam pengertian modern termasuk DPR-RI, DPRA dan Pemerintah.

c. Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Mawaddah dan *rahmat* adalah tujuan utama dari perkawinan dan kedua keadaan tersebut sangat sulit terwujud bila satu sama lain tidak diikat dengan ikatan termasuk ikatan yang tertulis sehingga menjadi alat bukti di pengadilan.

d. Surat Al Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Untuk lebih terjamin tidak terjadinya kedhaliman dalam kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga perlu adanya perikatan yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

2. Hadits

Hadits Nabi S.A.W.; antara lain:

a. Hadits Riwayat Dar al Quthni:

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: زَوْجٍ ، وَوَلِيِّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam suatu pernikahan harus ada calon suami, wali, dua saksi yang adil. Ini kurang lengkap, karena ulama telah ijmak, dalam suatu aqad, disamping unsur-unsur tersebut mesti ada (ijab dan qabul).

b. Hadits Riwayat Ahmad dan Tirmizi :

عن عائشة رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفْرِ (رواه احمد والترمذي وحسنه)

Di dalam hadits ini Rasulullah saw memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan dan memukul rebana, yang berarti melarang nikah sembunyi-sembunyi (siri).

c. Hadits Riwayat Imam Malik:

²Qanun Prov NAD No.9 Tahun 2003 tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.

عن أبي الزبير المكي قال: ان عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة. فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. (رواه مالك في الموطأ).

Dalam riwayat ini, dijelaskan, nikah yang hanya disaksikan oleh saksi seorang laki laki dan seorang perempuan adalah tidak memenuhi persyaratan saksi. Ini juga termasuk salah satu bentuk nikah siri, yang kalau dihadapari Umar bin Khatthab pasti beliau akan merajamnya.

d. Hadits Riwayat Ibn Majah :

(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحينئذ نحبيكم (رواه ابن ماجه)

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw membenci nikah siri, sehingga beliau menyarankan untuk dipukul duf dan menyanyi: Atainaakum, atainaakum, fahayyinaa nuhayyikum.

e. Hadits Riwayat Ibnu Majah

حدثنا عبدربه خالد الدالميري ابو المغلس حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)³

Hadits ini melarang seseorang berlaku aniaya terhadap atau dianiaya oleh orang lain. Untuk lebih terjaminnya tidak terjadinya penganiyaan.

3. Kaidah Fiqh, antara lain :

a. الضرر يزال⁴

Perlakuan sebagian besar suami yang melangsungkan nikah siri dapat menyusahkan atau memudharat isteri dan anak. Seandainya, tidak ada dalil dalil lain yang menyuruh catat dan permaklumkan aqad nikah, kaidah fiqhiyyah di atasapun sudah cukup adanya.

b. Menutup jalan menuju kepada larangan (سد الذريعة)

Untuk menutup jalan kepada kejahatan seperti tidak membayar nafkah tidak membiayai pendidikan anak dan sebagainya itulah sebetulnya perlu adanya pencatatan nikah.

4. Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Kompilasi Hukum Islam.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama; antara lain :

- a. Lembaga Fatwa Al-Azhar Kairo memperhatikan Akte Nikah dalam berfatwa.⁵
- b. Mufti Negara Mesir dalam melandaskan fatwanya kepada Akte Nikah.⁶

³ Sunan Ibnu Majah, Juz I, Beirut, Darul Fikr, Thn. 1994, hal. 736

⁴ Lihat Asybah Wan Nadzaair, Lis Sayuuthi.

⁵ Fatwa Al-Azhar jilid 2, hal. 411, (Dalam makalah Tgk. H. Muslim Ibrahim Ketua MPU Aceh dgn judul Nikah Siri Dalam Pandangan Syariat Islam).

2. Kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagai akibat negatif dari nikah yang tidak tercatat (siri), antara lain:

- a. Secara hukum isteri tidak di layani oleh pengadilan Agama karena tidak mempunyai bukti atas tuntutan nafkah bila ditelantarkan, tidak berhak atas warisan bila meninggal, tidak berhak atas harta bersama (gonogini), tidak berhak atas nafkah dalam iddah dan tidak berhak atas mut'ah bila terjadi perceraian.
- b. Anak-anak juga, secara hukum menerima akibat/ kerugian yang banyak, antara lain: tidak mempunyai bukti untuk menuntut hak mencatumkan nama ayah dibelakang namanya, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah; tidak dapat menuntut nafkah, bila ayahnya lalai; tidak dapat menerima warisan, bila ayahnya meninggal; karena ayahnya tidak diakui menurut hukum; dan hubungan kekerabatan hanyalah ke pihak ibu, karena tidak ada bukti tertulis seperti akte nikah.

3. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa tanggal 28 April 2010, setelah membaca:

- a. Makalah Nikah Siri (Dalam Pandangan Syariat Islam) Oleh Tgk. H. Muslim Ibrahim Ketua MPU Aceh.
- b. Tahkim dan Tauliyah oleh Tgk.H.M. Daud Zamzamy Wakil Ketua MPU Aceh.
- c. Nikah Siri (Tinjauan dari Segi Hukum dan Perundang-undangan serta Realita dalam Masyarakat) oleh Drs. Idris Mahmudy, SH, MH Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

4. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam Sidang Dewan Paripurna I tahun 2010, yang berlangsung di Banda Aceh, dari tanggal 19 sd 21 Mei 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM NIKAH SIRI

PERTAMA : Nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.

KEDUA : Dalam pandangan Syara', nikah siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah;

- a. Nikah Siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya;
- b. Nikah Siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat syaratnya.

KETIGA :

- a. Pencatatan nikah bukan rukun dan syarat sah nikah.
- b. Akad nikah siri yang sah wajib dilapor oleh mempelai (suami/isteri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya.
- c. Pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah

⁶ Fatwa Mu'ashirah, jilid. 1, hal.93 (Dalam makalah Tgk. H. Muslim Ibrahim Ketua MPU Aceh dgn judul Nikah Siri Dalam Pandangan Syariat Islam).

- dalam batas waktu tidak ditentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaan nya.
- d. Para pelaku nikah siri yang tidak sah perlu dikenakan sanksi.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 7 Jumadil Akhir 1431 H
21 Mei 2010 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o

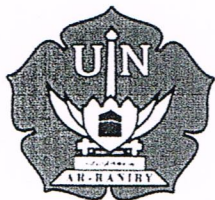
Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/2458/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Prof. Dr. Iskandar Usman, MA Sebagai Pembimbing I
- b. Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Heri Mirza
- N I M** : 111209242
- Prodi** : Hukum Keluarga
- J u d u l** : Kedudukan Hukum Nikah sirri (Analisa Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 20110
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Agustus 2016

Dekan
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba